



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE  
NOMOR : 11/DPRD/X/2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA ANGGOTA KOMISI,  
BADAN MUSYAWARAH, BADAN ANGGARAN, BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 31 Ayat (6) bahwa Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 830/VIII/Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
8. Keputusan KPUD Kab.Bone Nomor : 3010 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bone Tahun 2024 ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2021 tentang tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor : 001/SE.2/Fraksi-NasDem-Bone/VIII/2024 Perihal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi NasDem DPRD Kab.Bone tanggal 18 Agustus 2024;
  2. Surat dari DPD Partai Golkar Nomor : 53/DPD-BN/PG/VIII/2024 Perihal Daftar Nama-Nama Kelengkapan Dewan tanggal 14 Agustus 2024;
  3. Surat dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 069/Sk-EP/DPD-PKS/BONE/2024 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Bone tanggal 29 September 2024;
  4. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor:003/FPKB-7/X/2024 Perihal Usulan AKD Fraksi PKB DPRD Kab.Bone tanggal 18 Oktober 2024;
  5. Surat dari Fraksi Amanat Perjuangan Nurani Rakyat Indonesia (AMPERA) Nomor :002/F.AMPERA-I/X/2024 Perihal:Penyampaian Nama-Nama Alat Kelengkapan Dewan / AKD Fraksi AMPERA Indonesia Tanggal 21 Oktober 2024 ;
  6. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Kab.Bone Nomor:001/F.PD-DPRD/K-S/X/2024 Perihal Daftar Nama-nama Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bone;

7. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : SL-08/10-01/B/F-GERINDRA/BONE/2024 Perihal Daftar Nama-Nama Kelengkapan Dewan Tanggal 7 Oktober 2024;
8. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0001/SK/F-PPP/X/2024 Perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan Tanggal 19 Oktober 2024;
9. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bone dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 21 Oktober 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Personalia Keanggotaan Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Kab.Bone sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini ;
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kab.Bone sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bone
- KETIGA : Masa Tugas Keanggotaan Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan mengacu pada ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bone ;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

*KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ....*

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 22 Oktober 2024

DPRD KABUPATEN BONE  
WAKIL KETUA

  
MUHI.ASRULLAH

Tembusan :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Menteri Dalam Negeri RI; di Jakarta                | di Jakarta    |
| 2. Gubernur Sulawesi Selatan;                         | di Makassar   |
| 3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;             | di Makassar   |
| 4. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota Sulawesi Selatan; | di Tempat;    |
| 5. Kepala Badan Lintas Kabupaten ;                    | di Watampone; |
| 6. Ketua Pengadilan Negeri Watampone;                 | di Watampone  |
| 7. Muspida Kab.Bone:                                  | di Tempat     |
| 8. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone ;                 | di Tempat     |
| 9. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab.Bone;           | di Watampone  |
| 10. Para Camat se Kab.Bone;                           | di Tempat     |
| 11. Peringgal   |               |